



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ra, binti Ar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PAI, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan, Dusun, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Ti, Desa, Kecamatan Bone, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 151/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 14 April 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, Tanggal 26 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 745/31/II/1998, tanggal 25 Februari 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Patoloan selama dua tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dan yang terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Bone-Bone dan dikaruniai seorang anak bernama Afifah, umur 12 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat telah menikahi wanita tersebut,
 - Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga ketika marah,
4. Bahwa sejak tahun 2010 sampai bulan juli 2014 Penggugat masih bisa bersabar dan menerima Tergugat sebagai suami yang sudah menikah dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 dimana saat itu terjadi pertengkaran disebabkan tanpa alasan yang jelas Tergugat marah marah kepada Penggugat padahal saat itu Penggugat hanya bertanya kepada Tergugat menginap dimana semalam dan setelah pertengkaran terjadi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama wanita idaman lain tersebut.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih sembilan bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat , sehingga dengan kejadian itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 745/31/II/1998, tanggal 25 Februari 1998, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Sarmawati binti Amiruddin, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama Amiruddin saksi mengenalnya sebelum menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun setelah kelahiran anaknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras.
- Bahwa Tergugat pada tahun 2014 telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita warga setempat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- 2. Supratminengsih binti Murtamin, saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras.
 - Bahwa selain itu yang saksi ketahui dari cerita warga bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan.
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering menghancurkan perabot rumah tangga ketika marah, bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 disebabkan saat itu Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat (dimana Tergugat menginap) akan tetapi Tergugat justru berbalik memarahi Penggugat dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama sembilan bulan lama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, oleh karena itu bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan perihal hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna, oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sarmawati binti Amiruddin dan Supratminengsih binti Murtamin, keduanya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis namun sejak bulan Juli 2014 atau sekitar sepuluh bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat hal mana selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sedangkan perihal penyebab pertengkaran kedua saksi menerangkan bahwa hal itu disebabkan Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras, saksi mana juga pernah melihat Tergugat berjudi dan mengkonsumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga termasuk saksi I telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi juga telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dan atau telah menikah lagi dengan perempuan lain, keterangan mana hanya didasarkan pada cerita atau informasi yang diperoleh saksi dari warga/ penduduk setempat, terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena keterangan tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan atau bersifat *de auditu* maka terhadapnya tidak memiliki nilai atau kekuatan pembuktian dan oleh sebab itu beralasan bila keterangan saksi perihal tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama sepuluh bulan hal mana selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi.
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan atau menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, keadaan mana ternyata disebabkan Tergugat sering berjudi dan mengonsumsi minuman keras.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama sepuluh bulan, perpisahan tersebut dibarengi dengan sikap tidak saling peduli satu sama lain karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi, sedangkan keluarga Penggugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa telah hilang rasa cinta dan rasa sayang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua memohon agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2015/PA Msb

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Lusiana Mahmudah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 360.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)